

**TAHUN
2023 | LK**



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN KINERJA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Lintas Sumatera Desa Tanah Merah Kec. Air Putih
Kabupaten Batu Bara



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan Daerah melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

A. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

SASARAN 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

SASARAN 2 : Meningkatnya penataan data dan informasi kependudukan yang valid dan update dalam rangka pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pengguna untuk pelayanan publik, pembangunan dan penegakkan hukum

SASARAN 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Pencapaian indikator kinerja atas kegiatan – kegiatan yang dilakukan tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran di atas berada dalam capaian rata – rata sebesar 96,70% sehingga dapat disimpulkan sasaran tersebut **berhasil** dilaksanakan pada tahun 2023.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala-kendala pelaksanaan program dan kegiatan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi diperlukan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai sesuai bidang tugasnya dengan mempertimbangkan kemampuan/keahlian dalam penempatan dan perberdayaan pegawai.
2. Penegakan komitmen bersama dan konsistensi tindakan dalam setiap pelaksanaan keputusan dan tindakan.

3. Memperbaiki pengelolaan data penting yang berguna untuk penyusunan perencanaan, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan pelaporan kinerja, serta untuk bahan monitoring dan evaluasi.
4. Pengambilan keputusan-keputusan yang selaras dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan akuntabilitas kinerja.

C. Kesimpulan

Rata – rata capaian kinerja sasaran yang telah dicapai adalah sebesar 96,70% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara telah **berhasil** dilaksanakan pada tahun 2023.

Hasil yang dicapai sasaran di atas, tentunya memberikan kontribusi terhadap keberhasilan Visi, Misi dan Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategi tahun 2023 diatas tentunya tidak terlepas dari kendala – kendala/permasalahan. Kendala/permasalahan tersebut meski telah diupayakan langkah – langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 – 2028.

Air Putih, Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



MAEDA SOETOPO., S.STP., M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197805011996121001



KATA PENGANTAR

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk Tahun Anggaran 2023, hal ini sesuai dengan INPRES No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 mengacu pada visi dan misi Kabupaten Batu Bara, yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tahun 2019 - 2023.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tahun 2023, diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Kami mohon saran dan pendapat untuk penyempurnaan pembuatan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tahun 2023 ini untuk masa yang akan datang.



Air Putih, Januari 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

MAEDA SOETOPO., S.STP., M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197805011996121001



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
D. Sistematika Penyusunan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6
B. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Analisis Akuntabilitas Kinerja	11
B. Aspek Keuangan	19
C. Strategi Pemecahan Masalah	19
D. Strategi Pencapaian Target Kinerja	19
E. Inovasi Pelayanan	20
BAB IV PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas.

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.


Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- a. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
- b. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
- c. Meningkatkan Kredibilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara terhadap Pemberi Amanah / Delegasi Wewenang;
- d. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. Dan untuk pelaksanaannya kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara menjelaskan tentang sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b), dengan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris (Eselon III a) dan 4 (empat) Kepala Bidang (Eselon III b) yaitu :

1. Sekretaris, membawahi 3 sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

D. Sistematika Penyusunan

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

Bab I – PENDAHULUAN

Menjabarkan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, maksud dan tujuan penyusunan dan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara.



Bab II – PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dan Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara selama tahun 2023 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

Bab IV – PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun. Inpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, yaitu untuk tahun 2019 – 2023. Rencana Strategis tahun 2019 – 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dalam mencapai perencanaan strateginya tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2024.

A. Strategi Dan Kebijakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara

1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara.

Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara adalah dengan melakukan

pengkoordinasian perumusan kebijakan, penyelenggaraan administrasi, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana dalam memberikan pelayanan yang baik kepada perangkat daerah dan masyarakat.

2. Kebijakan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Batu Bara 2019 - 2023 dalam Arah Kebijakan Umum Bidang Administrasi Umum Pemerintahan ditujukan pada kelancaran penyelenggaraan urusan tata pemerintahan, penataan aparatur, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat.

Arah dan kebijakan yang ditempuh dalam melaksanakan pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan penyelenggaraan administrasi daerah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan.
- 2) Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat, penegakan sanksi bagi pelaku KKN dan pemberdayaan aparatur penyelenggaraan Negara.

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dalam mendukung strategi pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada kemampuan melaksanakan pelayanan prima dengan melibatkan aparatur terkait. Kebijakan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan ketersediaan aparatur yang terampil, proaktif, transparansi, bertanggungjawab, disiplin kerja dan tepat waktu dalam penyelesaian tugas serta menguasai teknologi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat secara prima.
- 2) Memberikan bantuan dan kemudahan bagi masyarakat secara prima, efektif dan efisien.

3. Visi dan Misi

Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara merupakan sebagian dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara yaitu **“Menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri dan berbudaya”**

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi tersebut mengandung makna strategis sebagai sebagai berikut :

Masyarakat Industri adalah masyarakat yang terbuka untuk menerima berbagai pengalaman yang baru, menghargai setiap perencanaan untuk kemajuan, dan senantiasa ingin berkembang/maju.

Sejahtera, Masyarakat Kabupaten Batu Bara terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui pengembangan usaha yang maju dan berkelanjutan.

Mandiri, Kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan infrastruktur strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi demi kemajuan personal.

Berbudaya, Bertindak dan bermasyarakat berpedoman pada nilai-nilai budaya dan tradisi sehingga tercipta masyarakat Kabupaten Batu Bara yang berakhlak mulia.

Misi

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan visi yang ditetapkan. Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat menguasai program-programnya serta hasil yang akan diperoleh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara mempunyai misi sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dasarnya merupakan tonggak dari rencana strategis yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara sesuai dengan misi Bupati Batu Bara yaitu **“Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi”**.

Untuk mewujudkan misi Bupati Batu Bara yaitu dengan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan an akta-akta pencatatan sipil.
3. Menyelenggarakan sistem data dan informasi yang akurat dan valid.

B. Perjanjian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk menunjang pencapaian Sasaran dalam Meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan dalam Tahun 2023 telah ditetapkan Indikator Kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3
Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	95
Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	%	100
Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	95
Persentase penduduk usia 0-18 yang memiliki akta kelahiran	%	95
Persentase Penduduk non muslim usia > 17 tahun status kawin yang memiliki akta perkawinan	%	65

SASARAN 2 : Meningkatnya penataan data dan informasi kependudukan yang valid dan update dalam rangka pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pengguna untuk pelayanan publik, pembangunan dan penegakkan hukum.

Untuk menunjang pencapaian Sasaran dalam meningkatkan penataan data dan informasi kependudukan yang valid dan update dalam memberikan pelayanan dalam Tahun 2023 telah ditetapkan Indikator Kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3
Persentase database kependudukan yang valid dan update	%	95
Jumlah OPD/Instansi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Instansi	12

SASARAN 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk menunjang pencapaian Sasaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penyusunan laporan dan memberikan pelayanan dalam Tahun 2023 telah ditetapkan Indikator Kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3
Nilai AKIP	Skor	70

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dalam mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dan mengukur pencapaian sasaran, dibutuhkan tolok ukur atau standar atau sering disebut indikator. Karena tanpa indikator kinerja yang jelas maka kebijakan, program dan kegiatan tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan secara baik.

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcomes*.

Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*. Ukuran pada tingkat *outcome* telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Analisis capaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2022 diuraikan berdasarkan sasaran, sebagai berikut :

	Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
---	--

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target 1 tahun	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	95	86,51	91,06
Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	%	100	99,56	99,56
Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	95	99,91	105,16
Persentase penduduk usia 0-18 yang memiliki akta kelahiran	%	95	97,19	102,30
Persentase Penduduk usia > 17 tahun status kawin yang memiliki akta perkawinan	%	65	52,66	81,01

Dari tabel tersebut diatas, dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

Terhadap capaian indikator kinerja yang dicapai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara akan tetap melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar kinerja yang telah dicapai semakin ditingkatkan di masa mendatang. Adapun indikator kinerja yang belum tercapai antara lain :

- 1) Persentase penduduk usia > 17 tahun status kawin yang memiliki akta perkawinan rata-rata 81,01 persen. Hal ini terjadi karena masyarakat yang belum melaporkan perkawinan gereja dan buku nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara.

	Sasaran 2: Meningkatnya penataan data dan informasi kependudukan yang valid dan update dalam rangka pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pengguna untuk pelayanan publik, pembangunan dan penegakkan hukum.
---	--

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target 1 tahun	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Persentase database kependudukan yang valid dan update	%	100	100	100

Indikator Kinerja	Satuan	Target 1 tahun	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Jumlah OPD/Instansi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Instansi	12	12	100

Dari tabel tersebut diatas, dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

Terhadap capaian indikator kinerja yang dicapai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara telah memenuhi target kinerjanya. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Database Kependudukan terpusat satu data dan tidak lagi database di daerah. Dengan adanya data terpusat ini, maka data akan selalu valid dan update. Sasaran pemanfaatan data kependudukan adalah OPD dan instansi di daerah melalui perjanjian kerjasama dan Mou. Diharapkan pemanfaatan di daerah digunakan oleh seluruh OPD dan instansi terkait secara bertahap setiap tahun dengan target yang telah ditentukan sesuai kebutuhan dan kesiapan dari OPD/instansi pengguna data.

	Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
---	--

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target 1 tahun	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Nilai AKIP	Skor	70	66,15	94,50

Dari tabel tersebut diatas, dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

Terhadap capaian indikator kinerja yang dicapai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tidak mencapai target kinerjanya dan untuk memenuhi target selanjutnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan untuk memenuhi dan mencapai hasil maksimal.



Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 96,70% sehingga dapat disimpulkan sasaran tersebut **berhasil** dilaksanakan pada tahun 2023.



Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)			
					I		II		III		IV									
					4		5		6		7		8		9					
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BATU BARA				6.469.306.120,00		1.033.499.256,00		1.640.281.215,00		1.395.440.837,00		1.750.344.515,00		5.819.565.823,00						
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KELANCARAN PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100,00	%	5.680.576.120,00	25,63	%	847.634.256,00	12,71	%	1.513.881.215,00	12,71	%	1.163.825.837,00	23,79	%	1.513.849.515,00	88,71	%	5.039.190.823,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	dokumen	13.205.691,00	0	dokumen	0,00	3	dokumen	13.205.691,00	0	dokumen	0,00	0	dokumen	0,00	3	dokumen	13.205.691,00
2.12.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Renja dan RKA SKPD	2	dokumen	5.000.896,00	0	dokumen	0,00	2	Dokumen	5.000.896,00	0	dokumen	0,00	0	dokumen	0,00	2	dokumen	5.000.896,00
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1	dokumen	8.204.735,00	0	dokumen	0,00	1	Dokumen	8.204.795,00	0	dokumen	0,00	0	dokumen	0,00	1	dokumen	8.204.795,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	3.437.480.350,00	50,00	%	510.118.379,00	16,00	%	1.163.249.234,00	16,00	%	583.448.968,00	99,00	%	1.151.251.234,00	99,14	%	3.408.067.815,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu atas pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	3.255.874.608,00	3	bulan	456.168.379,00	3	bulan	1.128.143.492,00	3	bulan	539.498.968,00	3	bulan	1.095.551.234,00	12	bulan	3.229.362.073,00
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu atas pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12	Bulan	176.220.000,00	3	bulan	43.950.000,00	3	bulan	29.720.000,00	3	bulan	43.950.000,00	3	bulan	55.700.000,00	12	Bulan	173.320.000,00
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	laporan	5.385.742,00	0	laporan	0,00	1	laporan	5.385.742,00	0	dokumen	0,00	0	dokumen	0,00	1	laporan	5.385.742,00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	000	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	000	%	0,00
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	stel	0,00	0	stel	0,00	0	stel	0,00	0	stel	0,00	0	stel	0,00	0	stel	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100,00	%	892.743.645,00	25,00	%	134.604.442,00	29,96	%	112.786.879,00	16,09	%	378.165.133,00	28,96	%	135.667.474,00	85,27	%	761.223.928,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu atas penyediaan alat listrik dan elektronik	3	paket	4.999.669,00	0	paket	0,00	3	paket	4.999.669,00	0	paket	0,00	0	paket	0,00	3	paket	4.999.669,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis bahan peralatan dan perlengkapan kantor	10	paket	497.784.761,00	0	paket	0,00	2	paket	86.554.685,00	7	paket	352.729.000,00	1	paket	25.400.000,00	10	paket	464.683.685,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis pemenuhan bahan cetak dan penggandaan	23	paket	111.659.215,00	0	paket	55.802.500,00	4	paket	11.332.525,00	0	paket	0,00	6	paket	7.524.190,00	23	paket	74.659.215,00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu atas peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	39.600.000,00	0	bulan	0,00	4	bulan	9.900.000,00	4	bulan	9.900.000,00	4	bulan	9.900.000,00	12	bulan	29.700.000,00



Laporan Kinerja (LK)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara

2023

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)						
						I		II		III		IV								
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	%	238.700.000,00	25	%	78.801.942,00	0	%	0,00	25	%	15.536.133,00	50	%	92.843.284,00	78,41	%	187.181.359,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00
2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	unit	0,00	0	Unit	0,00	0	Unit	0,00	0	unit	0,00	0	unit	0,00	0	unit	0,00
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel kantor	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00
2.12.01.2.07.04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana kantor	0	Jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0	Jenis	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	786.792.451,00	50,00	%	152.094.164,00	15,00	%	128.456.411,00	18,33	%	146.593.246,00	16,67	%	162.472.557,00	74,94	%	589.616.378,00
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis penyediaan jasa surat menyurat	1	laporan	10.000.000,00	0	laporan	0,00	1	laporan	10.000.000,00	0	laporan	0,00	0	laporan	0,00	1	laporan	10.000.000,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu atas rekening yang dibayarkan	12	laporan	250.513.000,00	3	laporan	21.594.164,00	3	laporan	31.456.411,00	3	laporan	19.626.372,00	3	laporan	49.152.557,00	12	laporan	121.829.504,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu atas penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4	laporan	526.279.451,00	1	laporan	130.500.000,00	1	laporan	87.000.000,00	1	laporan	126.966.874,00	1	laporan	113.320.000,00	4	laporan	457.786.874,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang memadai	100,00	%	550.353.983,00	7,02	%	50.817.271,00	62,50	%	96.183.000,00	32,02	%	55.618.490,00	53,95	%	64.458.250,00	100,00	%	267.077.011,00
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu atas penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	8	unit	300.353.983,00	2	unit	50.817.271,00	2	unit	71.397.000,00	2	unit	49.448.500,00	2	unit	64.458.250,00	8	unit	236.121.021,00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit atas pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1	unit	250.000.000,00	0	unit	0,00	1	unit	24.786.000,00	1	unit	6.169.990,00	0	unit	0,00	1	unit	30.955.990,00
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	ruangan	0,00	0	ruangan	0,00	0	ruangan	0,00	0	ruangan	0,00	4	ruangan	0,00	0	ruangan	0,00
2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase kelancaran pelaksanaan penataan organisasi	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00
2.12.01.2.13.00 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Standart Pelayanan	0	laporan	0,00	0	laporan	0,00	0,00	laporan	0,00	0,00	laporan	0,00	0	laporan	0,00	0	laporan	0,00
2.12.02.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KELANCARAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	100,00	%	698.000.000,00	4,17	%	162.000.000,00	4,17	%	126.400.000,00	5,00	%	174.750.000,00	20,00	%	233.600.000,00	99,82	%	696.750.000,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100,00	%	698.000.000,00	12,50	%	162.000.000,00	12,50	%	126.400.000,00	15,00	%	174.750.000,00	60,00	%	233.600.000,00	99,82	%	696.750.000,00
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk	46	Orang	50.000.000,00	0,00	Orang	0,00	18	Orang	18.400.000,00	13	Orang	12.750.000,00	15	Orang	17.600.000,00	46	Orang	48.750.000,00
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah waktu atas peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1	laporan	648.000.000,00	25	%	162.000.000,00	25	%	108.000.000,00	25	%	162.000.000,00	25	%	216.000.000,00	1	laporan	648.000.000,00



Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)			
						I			II			III			IV						
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan penataan pendaftaran penduduk	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0	%	0,00		%	0,00	0,00	%	0	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang diadakan	0	jenis	0,00	0	jenis	0,00	0,00	jenis	0,00	0	jenis	0,00		jenis	0,00	0	jenis	0	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00		%	0,00		%	0,00	0,00	%	0,00	
2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintahan di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintahan di Kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0	%	0,00		%	0,00	0,00	%	0,00	
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pendaftaran penduduk	0	orang	0,00	0,00	orang	0,00	0,00	Orang	0,00	0	%	0,00		%	0,00	0	orang	0,00	
2.12.02.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KELANCARAN PELAKSANAAN PENCATATAN SIPIL	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	
2.12.02.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kelancaran penyelenggaraan pencatatan sipil	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	
2.12.02.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah desa yang melayani Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan terkait Pencatatan Sipil	0	desa	0,00	0	desa	0,00	0,00	Desa	0,00	0,00	desa	0,00	0,00	desa	0,00	0	desa	0,00	
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE KELANCARAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100	%	57.730.000,00	50	%	23.865.000,00	0,00	%	0,00	12,50	%	23.865.000,00	37,50	%	2.895.000,00	100	%	50.625.000,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase kelancaran pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	100	%	47.730.000,00	50	%	23.865.000,00	0,00	%	0,00	0	%	23.865.000,00	50	%	0,00	100	%	47.730.000,00	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah buku agregat kependudukan dan pencatatan sipil	2	dokumen	47.730.000,00	1	dokumen	23.865.000,00	0	dokumen	0,00	1	dokumen	23.865.000,00	0	dokumen	0,00	2	dokumen	47.730.000,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kelancaran pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100	%	10.000.000,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	37,50	%	0,00	62,50	%	2.895.000,00	28,95	%	2.895.000,00	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah waktu atas fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1	laporan	10.000.000,00	0	laporan	0,00	0,00	laporan	0,00	0	laporan	0,00	1	laporan	2.895.000,00	1	laporan	2.895.000,00	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yang mengikuti penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	0	instansi	0,00	0	instansi	0,00	0,00	instansi	0,00	0	instansi	0,00	10	instansi	0,00	0	instansi	0,00	



Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		
						I			II			III			IV					
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kelancaran pengelolaan informasi administrasi kependudukan	0	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0	%	0,00	0	%	0,00	0	%	0,00
2.12.04.2.04.05	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	0	orang	0,00	0	orang	0,00	0,00	Orang	0,00	0	orang	0,00	0	orang	0,00	0	orang	0,00
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE KELANCARAN PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100	%	33.000.000,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	100	%	33.000.000,00	0,00	%	0,00	100	%	33.000.000,00
02.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase kelancaran penyusunan profil kependudukan	100	%	33.000.000,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	100	%	33.000.000,00	0,00	%	0,00	100	%	33.000.000,00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil data kependudukan dan pencatatan sipil	1	Dokumen	33.000.000,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	33.000.000,00	0	dokumen	0,00	1	Dokumen	33.000.000,00

B. Aspek Keuangan

Dana yang tersedia atau anggaran untuk mendukung fungsi dan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dan realisasinya pada tahun 2022 adalah :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi			Sisa Dana
			Fisik	Keuangan	%	
1	Belanja Tidak Langsung	3.317.874.608	100	3.161.605.533	95,29	28.780.026
	Belanja Pegawai	3.317.874.608	100	3.161.605.533	95,29	156.269.075
2	Belanja Langsung	5.797.327.426	100	2.535.223.750	80,45	359.607.581
	Belanja Barang dan Jasa	3.151.431.512	100	2.535.223.750	80,45	113.681.886

C. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala-kendala pelaksanaan program dan kegiatan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi diperlukan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai sesuai bidang tugasnya dengan mempertimbangkan kemampuan/keahlian dalam penempatan dan perberdayaan pegawai.
2. Penegakan komitmen bersama dan konsistensi tindakan dalam setiap pelaksanaan keputusan dan tindakan .
3. Memperbaiki pengelolaan data penting yang berguna untuk untuk penyusunan perencanaan, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan pelaporan kinerja, serta untuk bahan monitoring dan evaluasi.
4. Pengambilan keputusan-keputusan yang selaras dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan akuntabilitas kinerja.

D. Strategi Pencapaian Target Kinerja :

1. Pelayanan Perekaman KTP el dilaksanakan di setiap Kecamatan yang menjangkau 12 Kecamatan di Kabupaten Batu Bara.
2. Pelayanan Perekaman KTP el dilaksanakan di sekolah yang terdapat siswa-siswi untuk kepemilikan KTP pemula, yang baru berusia 16 tahun.

3. Pelayanan Dukcapil Hadir di Desa. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dilakukan langsung di Desa/Kelurahan masing-masing tanpa harus datang ke Kantor Dinas Dukcapil. Dinas Dukcapil dan Desa/Kelurahan melaksanakan MoU/Kerjasama dalam pelayanan penerbitan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan aplikasi “Dukcapil Hadir di Desa”.
4. Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP el bagi ODGJ bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Kecamatan. Pelayanan langsung ke masyarakat melalui PAK MoLing (Pelayanan Administrasi Kependudukan Mobil Keliling) di 151 Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara
5. Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP el pada sekolah SLB bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
6. Meningkatkan Target Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) dengan melakukan kerjasama dengan dunia pendidikan diantaranya dengan POKJA Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan.
7. Pelayanan Penerbitan KK, Akta Kelahiran dan KIA dengan inovasi DokTer KK (Dokumen Terbit Karena Kelahiran) melalui aplikasi berbasis Web bekerjasama dengan RS dan Puskesmas se Kabupaten Batu Bara untuk Anak yang baru lahir.
8. Pelayanan Penerbitan Akta Kematian bersinergi dengan Dinas Sosial dalam memberikan bantuan sosial bagi ahli waris.
9. Bergerak dengan cepat untuk perekaman dan penerbitan KTP el bagi penduduk yang sakit atau pun tidak bisa bergerak yang memerlukan dokumen kependudukan untuk keperluan bantuan, bpjs atau keperluan lainnya melalui inovasi SiGap (Siap Gerak Cepat).
10. Pelayanan Penerbitan KK dan KTP el bagi pasangan yang baru menikah.
11. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat desa/kelurahan mengenai regulasi-regulasi terbaru.
12. Sosialisasi pemanfaatan data bagi OPD dan instansi yang memerlukan Data Kependudukan yang terintegrasi.

E. Inovasi Pelayanan

Dalam mencapai peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi, beberapa inovasi telah dilakukan antara lain :

1. Dokter KK (Dokumen Terbit Karena Kelahiran) Go Digital

Dokter KK Go Digital merupakan keberlanjutan dari inovasi Layanan Dokter KK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, RSUD Batu Bara, RS Swasta dan Klinik Swasta. Dokumen Terbit Karena Kelahiran (Dokter KK) dilaksanakan dengan memanfaatkan Aplikasi berbasis web (Aplikasi Dokter KK), dimana masyarakat mengurus dokumen kependudukan khususnya Kartu Keluarga, Akta Kelahiran cukup di Lembaga Kesehatan.

Tujuan inovasi ini adalah Mewujudkan percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dalam mendukung pemenuhan hak anak.



Dengan adanya inovasi Layanan Dokter KK, kondisi yang diharapkan adalah :

- 1) Mewujudkan percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Akta kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga.
- 2) Adanya pelayanan administrasi kependudukan terhadap peristiwa kelahiran di Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas secara langsung.
- 3) Maksimalnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

Sebelum inovasi ini dilakukan masyarakat, harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengurusan dokumen kependudukan. Setelah dilakukan inovasi ini, masyarakat yang melahirkan di lembaga Kesehatan, tidak perlu jauh-jauh datang ke Dinas, karena dapat mengurus dokumen kependudukan tersebut di Lembaga Kesehatan, sehingga masyarakat juga tidak perlu keluar biaya untuk transportasi.

Kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan inovasi.

No	Kondisi	Sebelum	Sesudah
1	Tempat Pelayanan	Kantor Disdukcapil	Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas
2	Antrian	Banyak	Tanpa Antrian
3	Jarak	Jauh	Langsung dimana melahirkan
4	Biaya	Perlu biaya transportasi	Tidak Perlu biaya transportasi



Inovasi Dokter KK Go Digital ini juga meraih Juara I dalam Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Batu Bara Tahun 2022.



2. Pak Moling

PAK MOLING merupakan Inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana kendaraan berupa mobil pelayanan, dimana masyarakat tidak harus menghabiskan waktu, materi dan tenaga untuk mengurus dokumen kependudukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Dengan adanya Inovasi PAK MOLING, adapun kondisi yang diharapkan adalah :

1. Mewujudkan percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lainnya serta Kartu Identitas Anak;
2. Adanya pelayanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan dan layanan emergency bagi masyarakat lansia dan orang sakit secara langsung;
3. Maksimalnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

3. Dukcapil Sigap

Dukcapil SIGAP merupakan Inovasi Pelayanan Publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kepemilikan KTP elektronik. Layanan ini dikhususkan bagi masyarakat lanjut

usia, orang sakit, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana kendaraan berupa mobil pelayanan maupun kendaraan dinas roda dua, dimana warga cukup menunggu di lokasi warga berada.

Adapun sasaran dari Inovasi Dukcapil SIGAP ini adalah :


1. Terwujudnya percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KTP Elektronik,
2. Terwujudnya pelayanan layanan khusus bagi masyarakat lanjut usia, orang sakit, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ),
3. Maksimalnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara.



4. Dukcapil Hadir di Desa

Dukcapil Hadir Di Desa, merupakan inovasi pelayanan di bidang administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan, dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sebuah aplikasi yang Bernama Aplikasi e-LDHD. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan khususnya Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Pindah.

Layanan ini mengandalkan peran serta dari Pemerintah Desa / Kelurahan dalam hal sosialisasi dan pengurusan dokumen kependudukan cukup melalui lembaga mereka. dan proses dan metodenya juga sangat mudah, dengan menggunakan Teknologi Informasi melalui Aplikasi e-LDHD.



Keunggulan

1. Masyarakat, dapat langsung mengurus dokumen kependudukan seperti KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Pindah cukup di Kantor Desa atau Lurah.
2. Pemerintah Desa / Kelurahan dapat mengurus dan mencetak langsung dokumen kependudukan, melalui Aplikasi e-LDHD di Desa/Kelurahan masing-masing
3. Masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu, materi dan tenaga, datang ke loket Disdukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan.
4. Mengurangi penumpukan antrian masyarakat di loket Disdukcapil.
5. Seluruh pengurusan dokumen kependudukan melalui Dukcapil Hadir Di Desa tidak dipungut biaya

Lounching Dukcapil Hadir Di Desa



Sebelum inovasi ini dilakukan masyarakat, harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengurusan dokumen kependudukan. Setelah dilakukan inovasi ini, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Dinas, karena dapat mengurus dokumen kependudukan tersebut di Desa/Kelurahan, sehingga masyarakat juga tidak perlu keluar biaya untuk transportasi.

Inovasi Dokter KK Go Digital ini juga meraih Juara II dalam Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, dan masuk 4 besar nominasi dalam Ajak Innovative Government Award (IGA) 2023.



5. Dukcapil Go To School

Dukcapil Go To School merupakan Inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, bekerjasama dengan Kementerian Agama Kab. Batu Bara, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi siswa sekolah, dengan target kepemilikan KTP Pemula, dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana kendaraan berupa mobil pelayanan, dimana siswa dapat mengurusnya di sekolah.

Dengan adanya Inovasi Dukcapil Go To School, adapun kondisi yang diharapkan adalah :

1. Mewujudkan percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KTP Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital;
2. Adanya pelayanan administrasi kependudukan di sekolah secara langsung;

3. Maksimalnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara.



Dukcapil Go To School telah membantu banyak masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

6. Saber KIA

Saber KIA merupakan Inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara dan Kementerian Agama Kab. Batu Bara yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi siswa sekolah, dengan target kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA, dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana kendaraan berupa mobil pelayanan, dimana siswa dapat mengurusnya di sekolah.

Dengan adanya Inovasi Saber KIA, adapun kondisi yang diharapkan adalah :

1. Mewujudkan percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya Kartu Identitas Anak;
2. Adanya pelayanan administrasi kependudukan di sekolah secara langsung;

3. Maksimalnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara.



7. Dukcapil COD

Dukcapil COD merupakan Inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, bekerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman PT. JNE yang bertujuan untuk pengiriman dokumen kependudukan yang sudah selesai kepada masyarakat, jika masyarakat membutuhkan dokumen kependudukan dikirim ke rumah, dengan system COD yang dibayarkan oleh masyarakat sebesar Rp. 7.000 saat dokumen kependudukan sampai ke tangan masyarakat.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan Kabupaten yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan Kota agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tahun 2019 – 2023 Laporan Kinerja tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan Kinerja tahun 2023 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas – tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja tahun 2023 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan. Dari 3 sasaran strategis yang direncanakan sebagian besar, berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Pada umumnya kinerja yang tidak mencapai dari target disebabkan adanya pertimbangan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan. Permasalahan/kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara periode selanjutnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.